

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH
2021

Kpt 009/HK.04/6311/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan MENKUMHAM RI No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2021.
 - Lamp. : 1 hlm.